

# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Keluarga (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka)

Hendrikus Hussien Ruron<sup>1)</sup>; Aksi Sinurat<sup>2)</sup>; Orpa Ganefo Manuain<sup>3)</sup>

<sup>1),2),3)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Email: [usenruron4@gmail.com](mailto:usenruron4@gmail.com)<sup>1)</sup>; [aksi.sinurat@staf.undana.ac.id](mailto:aksi.sinurat@staf.undana.ac.id)<sup>2)</sup>; [orpa.manuain@staf.undana.ac.id](mailto:orpa.manuain@staf.undana.ac.id)<sup>3)</sup>

## ARTICLE HISTORY

Received [11 Januari 2026]

Revised [12 April 2026]

Accepted [15 April 2026]

## KEYWORDS

Legal Protection, Child Victims, Sexual Violence, Family-Based Sexual Abuse, Restitution, Larantuka District Court.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi jangka panjang bagi korban. Negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang komprehensif, termasuk pemulihan melalui restitusi dan kompensasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkup keluarga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pemberian restitusi kepada korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Negeri Larantuka sebagai informan kunci, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen perkara yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah dilaksanakan melalui langkah preemtif, preventif, dan represif. Upaya tersebut meliputi sosialisasi hukum, pemeriksaan ramah anak, pendampingan hukum dan psikologis, penyediaan rumah aman, serta pemidanaan terhadap pelaku. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut belum memberikan pemulihan yang menyeluruh karena hak restitusi dan kompensasi belum terlaksana secara optimal. Hambatan utama dalam pemberian restitusi meliputi faktor hukum dan prosedural yang formalistik, keterbatasan ekonomi keluarga korban, tekanan sosial dan budaya yang menempatkan kekerasan seksual sebagai aib keluarga, serta lemahnya koordinasi dan peran kelembagaan dalam pendampingan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum dan praktik di lapangan, sehingga pemulihan ekonomi dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta optimalisasi peran lembaga pendamping agar restitusi dapat diterapkan secara efektif sebagai bentuk perlindungan hukum yang berkeadilan.

## ABSTRACT

Sexual violence against children constitutes a serious violation of human rights and causes long-term physical, psychological, social, and economic impacts on victims. The state has an obligation to provide comprehensive legal protection, including recovery through restitution and compensation. This study aims to analyze the implementation of legal protection for child victims of sexual violence within the family in the jurisdiction of the Larantuka District Court, as well as to identify the inhibiting factors in the provision of restitution to victims. This research employs an empirical legal research method with a socio-juridical approach. Data were collected through in-depth interviews with a judge of the Larantuka District Court as a key informant, supported by literature review of relevant laws and regulations as well as court case documents. The results of the study indicate that legal protection for child victims of sexual violence has been implemented through preemptive, preventive, and repressive measures. These efforts include legal socialization, child-friendly examination procedures, legal and psychological assistance, the provision of safe houses, and the criminal prosecution of perpetrators. However, such legal protection has not yet provided comprehensive recovery, as the rights to restitution and compensation have not been optimally fulfilled. The main obstacles to the provision of restitution include formalistic legal and procedural requirements, the economic limitations of victims' families, social and cultural pressures that regard sexual violence as a family disgrace, and weak institutional coordination and victim assistance mechanisms. This study concludes that there is a significant gap between legal regulations and their practical implementation, resulting in the failure to fully realize economic recovery and the legal rights of child victims of sexual violence. Therefore, strengthening inter-agency coordination, improving public legal literacy, and optimizing the role of victim assistance institutions are necessary to ensure that restitution is effectively implemented as a form of just and substantive legal protection for child victims.

## PENDAHULUAN

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen keempat yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penegasan ini menunjukkan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara

harus didasarkan pada hukum sebagai supremasi tertinggi. Konsep negara hukum tersebut sejalan dengan pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa negara ideal adalah negara yang berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan prasyarat utama untuk mencapai kebahagiaan hidup bersama, sehingga hukum harus berfungsi sebagai instrumen yang mengarahkan manusia untuk memiliki moralitas dan rasa susila agar mampu menjadi warga negara yang baik (Aristotle, 2016). Aristoteles juga menegaskan bahwa yang sejatinya memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanyalah pelaksana hukum dan penjaga keseimbangan. Pemikiran ini menegaskan bahwa hukum harus ditempatkan di atas kepentingan individu atau kelompok, sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, prinsip ini mengandung makna bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Tujuan hukum sendiri, menurut (Mertokusumo, 1986) adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang. Hukum berfungsi menjaga ketertiban sosial serta mengatur kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan agar tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan pandangan tersebut (Soekanto, 2011) menyatakan bahwa hukum dibentuk dengan membawa misi tertentu, yaitu menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui norma hukum sebagai sarana pengendali dan alat perubahan sosial guna mewujudkan ketenteraman dan kedamaian.

Secara konstitusional, perlindungan hukum bagi warga negara merupakan kewajiban negara sekaligus hak fundamental setiap individu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara, termasuk anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Perlindungan terhadap anak secara khusus diatur dalam (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya generasi bangsa yang berkualitas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan kewajiban bersama seluruh elemen masyarakat. Pasal 20 (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa upaya perlindungan anak harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh seluruh pihak.

Dalam konteks pemulihan anak korban tindak pidana, restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting. Restitusi bagi anak korban tindak pidana diatur dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, 2017). Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi anak korban untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku, yang meliputi biaya perawatan medis, pemulihan psikologis, serta kerugian materiil dan immateriil lainnya. Pengaturan ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, prosedur administrasi yang belum optimal, serta ketidakmampuan ekonomi pelaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran restitusi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Larantuka, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menunjukkan angka yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 tercatat 8 kasus, meningkat menjadi 18 kasus pada tahun 2023, dan meskipun sedikit menurun pada tahun 2024, masih terdapat 17 kasus kekerasan seksual dengan korban anak. Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang komprehensif. Salah satu kasus yang terjadi di Kota Larantuka menunjukkan bahwa anak korban justru mengalami kekerasan seksual dari anggota keluarga terdekat, yaitu pamannya sendiri. Anak tersebut hidup tanpa perlindungan yang memadai

sehingga mengalami penderitaan fisik dan psikis dalam jangka waktu yang lama. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak dalam lingkungan keluarga serta pentingnya kehadiran negara dan aparat penegak hukum dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual diwujudkan dalam praktik peradilan, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pemenuhan restitusi sebagai hak anak korban. Penelitian ini menjadi penting mengingat meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban, dalam praktiknya keadilan substantif belum sepenuhnya dirasakan oleh korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian restitusi terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah tersebut.

## LANDASAN TEORI

### Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya sistematis untuk mengorganisasikan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak saling berbenturan, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pengaturan, pembatasan, serta pemberian kewenangan secara proporsional demi tercapainya keadilan dan ketertiban (Rahardjo, 2010). Pemikiran ini sejalan dengan pandangan (Postema, 2011) yang menempatkan tujuan hukum sebagai sarana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan sosial melalui mekanisme perlindungan dan pembatasan hukum. Perlindungan hukum pada hakikatnya diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang berorientasi pada pencegahan terjadinya pelanggaran atau sengketa, serta perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa dan memulihkan hak yang dilanggar. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang, baik melalui upaya pencegahan maupun penindakan, guna mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

### Pengertian Anak

Pengertian anak secara internasional diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali apabila berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak tersebut kedewasaan dicapai lebih awal. Definisi ini menegaskan bahwa batas usia delapan belas tahun menjadi standar internasional dalam menentukan status seseorang sebagai anak, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Secara nasional, pengertian anak di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menunjukkan adanya keragaman batasan usia sesuai dengan konteks pengaturannya. (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. Definisi ini sejalan dengan ketentuan Konvensi Hak Anak dan menjadi dasar utama dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia.

Sementara itu, (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012) memberikan pengertian anak yang lebih spesifik sesuai dengan peran dan kedudukan anak dalam proses peradilan pidana. Undang-undang ini membedakan anak ke dalam beberapa kategori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban tindak pidana dan anak saksi didefinisikan sebagai anak yang belum berusia delapan belas tahun yang mengalami penderitaan atau memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Pengertian anak juga dapat ditemukan dalam (Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 1979), yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks kesejahteraan sosial, negara memberikan cakupan perlindungan yang lebih luas terhadap individu yang secara fisik, mental, dan sosial masih memerlukan perlindungan khusus. Selain itu, (Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, 2008) juga mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. Pengaturan ini menegaskan pentingnya perlindungan anak dari dampak negatif pornografi yang dapat merusak

perkembangan fisik, mental, dan moral anak. Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan batasan usia dalam beberapa peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa dan masih berada dalam tahap pertumbuhan serta perkembangan, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Perbedaan pengaturan tersebut disesuaikan dengan tujuan hukum yang hendak dicapai, baik dalam konteks perlindungan, kesejahteraan, maupun sistem peradilan pidana anak.

### **Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang mengandung unsur pemaksaan, ancaman, atau tekanan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan korban. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui ancaman verbal maupun pemaksaan secara fisik, serta dapat terjadi tanpa memandang hubungan antara pelaku dan korban. *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan yang dilakukan untuk memperoleh aktivitas seksual, baik melalui paksaan, ancaman, maupun penggunaan kekuasaan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Kekerasan seksual tidak hanya menimpa orang dewasa, tetapi juga banyak dialami oleh anak-anak yang secara usia dan perkembangan belum memiliki pemahaman maupun kesiapan terhadap aspek seksualitas.

Tindak pidana kekerasan seksual menimbulkan dampak serius bagi korban, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Hayati, dampak jangka pendek yang dialami korban dapat berupa gangguan fisik, khususnya pada organ reproduksi, luka akibat perlawanan fisik, serta gangguan kesehatan lainnya yang muncul segera setelah peristiwa terjadi. Selain dampak fisik, korban juga mengalami dampak psikologis seperti perasaan marah, takut, malu, terhina, dan kehilangan rasa aman. Dalam jangka panjang, kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma mendalam yang memengaruhi kondisi mental dan emosional korban. Dampak tersebut antara lain berupa pandangan negatif terhadap diri sendiri, ketidakpercayaan terhadap lawan jenis, gangguan dalam memaknai hubungan seksual, serta munculnya rasa takut dan trauma berkepanjangan. Kondisi ini dapat menghambat perkembangan psikologis dan sosial korban, terutama apabila korban adalah anak. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat beragam, meliputi kekerasan seksual secara fisik, kekerasan secara lisan atau verbal, kekerasan seksual nonverbal, kekerasan visual, serta kekerasan yang bersifat psikologis atau emosional. Beragamnya bentuk kekerasan seksual tersebut menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak selalu dilakukan melalui kontak fisik, melainkan juga dapat terjadi melalui ucapan, isyarat, atau tindakan lain yang melanggar martabat dan integritas seksual korban.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati melalui praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam lingkup keluarga serta pelaksanaan restitusi dalam praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fakta hukum, perilaku aparat penegak hukum, serta pengalaman para pihak yang terlibat dalam penanganan perkara anak korban kekerasan seksual. Data yang diperoleh dianalisis secara menyeluruh untuk menggambarkan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan adanya sejumlah perkara kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga yang telah diputus dan memiliki relevansi dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan, khususnya dari Pengadilan Negeri Larantuka, melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanganan perkara anak korban kekerasan seksual. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta sumber lain yang relevan dengan perlindungan anak dan restitusi korban. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban, yang mencakup perlindungan preemtif, preventif, dan represif, seperti bantuan konseling, bantuan medis, penyediaan rumah aman, serta

bantuan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang menghambat pemberian restitusi, yang meliputi faktor hukum dan prosedural, ekonomi, sosial dan budaya, psikologis, serta kelembagaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan data perkara di Pengadilan Negeri Larantuka, khususnya terkait jumlah dan karakteristik kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga. Wawancara dilakukan secara langsung dengan responden dan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh informasi yang akurat dan mendalam.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan dengan cara mentranskripsikan data, menyusun dan mengelompokkan data secara sistematis berdasarkan tema dan kategori, serta menghubungkan satu data dengan data lainnya. Selanjutnya, data diinterpretasikan untuk memahami maknanya dalam konteks sosial yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang diteliti, evaluatif untuk menilai pelaksanaan perlindungan hukum dan restitusi, serta preskriptif untuk merumuskan argumentasi dan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkup Keluarga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka secara normatif telah memiliki landasan hukum yang kuat. Perlindungan tersebut berakar pada ketentuan konstitusional Pasal 28B ayat (2) (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini kemudian diimplementasikan melalui (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014).

Berdasarkan hasil kajian normatif dan empiris, Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 59, Pasal 66, dan Pasal 69 (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) yang menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan secara khusus karena tingkat kerentanannya yang tinggi. Perlindungan khusus tersebut meliputi upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, serta pemulihan fisik dan psikologis anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Pasal 1 angka 2 (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, Pasal 3 (Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, 2016) menegaskan bahwa tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Secara konseptual, hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Maidin Gultom yang menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan segala upaya untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial (Gultom & Silitonga, 2025). Perlindungan anak dengan demikian bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga mencakup aspek preventif dan rehabilitatif. Urgensi perlindungan anak juga diperkuat oleh pandangan Peter Newell yang menekankan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus karena memiliki posisi yang lemah dalam struktur sosial, tidak memiliki kekuatan politik, serta rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan akan menimbulkan biaya pemulihan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan upaya pencegahan sejak dini (*Cultivating Professional Resilience in Direct Practice*, 2017).

Berdasarkan data empiris dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Larantuka, ditemukan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 8 kasus, meningkat

menjadi 18 kasus pada tahun 2023, dan meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, masih tercatat 17 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan serius dan berkelanjutan, khususnya dalam lingkup keluarga, sehingga memerlukan penguatan perlindungan hukum baik dari sisi pencegahan maupun penegakan hukum. Analisis hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak anak melalui pembentukan norma hukum, sistem pengawasan, sosialisasi, dan edukasi hukum. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran melalui penegakan hukum, proses peradilan, dan pemberian sanksi kepada pelaku (Hadjon, 1987). Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka, perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) (Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, 2016) yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak serta pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau secara berulang. Selain sanksi pidana, secara normatif anak korban juga berhak memperoleh restitusi sebagaimana diatur dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, 2017). Namun, hasil penelitian menemukan bahwa dalam praktiknya hak restitusi tersebut belum terpenuhi secara optimal, sebagaimana terlihat dalam kasus YR. Hak restitusi tidak diajukan karena kurangnya sosialisasi dan pendampingan kepada korban dan keluarganya mengenai mekanisme pengajuan restitusi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan.

Selain teori Hadjon, temuan penelitian ini juga relevan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh (Rahardjo, 2010) bahwa hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan melindungi kelompok yang lemah, termasuk anak sebagai korban kekerasan seksual. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak terjebak pada formalitas prosedural, tetapi lebih mengutamakan pemulihan korban dan perlindungan hak-haknya secara menyeluruh. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Larantuka telah diupayakan melalui penerapan peradilan ramah anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Samuel Aprianto, pengadilan memberikan perlindungan melalui dua pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan koordinasi antarinstansi, penyediaan pendampingan, serta penggunaan ruang khusus pemeriksaan anak guna meminimalkan trauma. Pendekatan represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan pemberian ruang aman bagi anak korban dalam memberikan keterangan.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan tenaga pendamping profesional, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak restitusi, serta budaya diam dalam keluarga yang menghambat pengungkapan kasus sejak dini. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat hukum telah tersedia secara memadai, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi, koordinasi kelembagaan, dan kesadaran masyarakat.

### **Perlindungan Hukum Preemptif terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka, ditemukan bahwa perlindungan hukum preemptif terhadap anak korban kekerasan seksual telah diupayakan melalui berbagai langkah pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Bentuk perlindungan preemptif tersebut diwujudkan terutama melalui kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan secara berkala oleh Pengadilan Negeri Larantuka bekerja sama dengan Kepolisian, Dinas Sosial, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta tokoh adat setempat. Sosialisasi hukum dilaksanakan di berbagai ruang publik seperti sekolah, gereja, kantor desa, dan lingkungan masyarakat dengan sasaran yang luas, meliputi orang tua, guru, tokoh agama, tokoh adat, serta anak-anak. Materi sosialisasi tidak hanya berfokus pada penjelasan norma hukum terkait perlindungan anak, tetapi juga mencakup pengenalan bentuk-bentuk kekerasan seksual, tanda-tanda anak sebagai korban, serta prosedur pelaporan yang aman dan ramah anak. Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, Samuel Aprianto, menunjukkan bahwa sosialisasi dipandang sebagai instrumen pencegahan paling efektif karena meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, perlindungan preemptif juga dilakukan melalui pembentukan lingkungan

sekolah yang aman, peningkatan kapasitas guru dalam pendeteksian dini kekerasan seksual, keterlibatan tokoh agama dalam pendidikan moral, serta penyediaan jalur pengaduan yang mudah diakses dan ramah anak. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi lintas instansi yang terkoordinasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik perlindungan hukum preemtif di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah sejalan dengan kerangka normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk melalui upaya pencegahan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menempatkan keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan sebagai aktor penting dalam pencegahan kekerasan terhadap anak. Selain itu, (Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) secara eksplisit mengatur pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi, kampanye publik, dan kerja sama lintas sektor sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 serta Pasal 12 sampai dengan Pasal 14. Implementasi norma tersebut tercermin dalam praktik kolaboratif antara pengadilan, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial di Larantuka.

Secara teoretis, hasil penelitian ini relevan dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum harus berfungsi melindungi manusia sejak sebelum terjadinya pelanggaran (perlindungan preventif), bukan hanya bertindak represif setelah kejahatan terjadi. Sosialisasi hukum dan edukasi publik yang dilakukan merupakan bentuk konkret kehadiran hukum untuk mencegah penderitaan anak sebagai kelompok rentan (Rahardjo, 2010). Lebih lanjut, upaya membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi hukum mencerminkan konsep budaya hukum (legal culture) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menyatakan bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi dan struktur hukum, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum (Friedman, 1975). Dalam konteks ini, keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan menjadi strategi penting untuk memperkuat budaya hukum masyarakat di Larantuka. Dengan demikian, perlindungan hukum preemtif terhadap anak korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka dapat dipahami sebagai upaya multidimensi yang memadukan pendekatan normatif, institusional, dan kultural. Sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam mewujudkan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak secara efektif dan berkelanjutan.

### **Perlindungan Hukum Preventif terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif terhadap anak korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah diterapkan sejak tahap awal proses peradilan pidana, khususnya pada fase penyidikan. Perlindungan preventif ini berfokus pada upaya menjaga keamanan fisik dan psikologis anak agar tidak mengalami viktimisasi berulang selama proses hukum berlangsung. Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, Samuel Aprianto, diketahui bahwa pendekatan ramah anak menjadi prinsip utama dalam pemeriksaan anak korban. Penyidik diarahkan untuk menciptakan suasana pemeriksaan yang aman dan nyaman, menggunakan bahasa yang sederhana, serta memastikan anak tidak dipertemukan dengan pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari tekanan psikologis yang dapat menghambat kemampuan anak dalam memberikan keterangan secara utuh. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kehadiran penasihat hukum sejak tahap awal penyidikan berperan penting sebagai bentuk perlindungan preventif. Penasihat hukum tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak hukum anak, tetapi juga memastikan proses pemeriksaan berjalan tanpa intimidasi atau tekanan yang berlebihan. Pendampingan hukum yang efektif terbukti membantu anak merasa lebih aman dan percaya diri dalam menyampaikan keterangan.

Perlindungan preventif juga diwujudkan melalui penempatan anak korban di rumah aman yang dikelola oleh Dinas Sosial atau UPTD PPA/P2KBP3A Kabupaten Flores Timur. Rumah aman berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara yang aman dan netral, terutama dalam kasus di mana pelaku masih berada dalam lingkup keluarga. Penempatan ini bertujuan mencegah terjadinya ancaman, tekanan keluarga, maupun kekerasan seksual berulang selama proses hukum berlangsung. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perlindungan hukum preventif di Pengadilan Negeri Larantuka sejalan dengan teori hukum progresif (Rahardjo, 2010) menegaskan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara kaku, melainkan harus berfungsi untuk melindungi dan memanusiakan manusia, khususnya kelompok rentan seperti anak korban kekerasan seksual. Pendekatan penyidikan yang humanis dan ramah anak merupakan wujud konkret dari penerapan prinsip tersebut. Perlindungan preventif sejak tahap awal penyidikan juga sesuai dengan ketentuan

Pasal 64 ayat (3) (Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012), yang mewajibkan adanya perlakuan khusus terhadap anak, termasuk jaminan rasa aman dan pendampingan selama proses hukum. Selain itu, Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak korban kekerasan seksual berhak memperoleh perlindungan khusus berupa pendampingan, perlindungan identitas, serta pemulihan kondisi fisik dan psikis.

Kehadiran penasihat hukum dan pendamping psikologis sejak awal proses pemeriksaan memperkuat fungsi perlindungan preventif karena mampu mencegah terjadinya tekanan psikologis yang berpotensi menimbulkan trauma lanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak dan dampak yang lebih besar sebelum sengketa atau kerugian semakin meluas (Hadjon, 1987). Penempatan anak korban di rumah aman juga mencerminkan implementasi perlindungan preventif yang komprehensif. Rumah aman tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai sarana perlindungan psikologis dan sosial untuk mencegah intimidasi, ancaman, serta kekerasan berulang. Praktik ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 (Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) yang mengatur hak korban untuk memperoleh perlindungan sementara, pendampingan, dan pemulihan selama proses peradilan. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif terhadap anak korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah menunjukkan penerapan pendekatan progresif dan berorientasi pada korban. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan menjaga keselamatan anak, tetapi juga memastikan proses peradilan berjalan efektif tanpa mengorbankan kondisi psikologis korban.

### **Perlindungan Hukum Represif terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif terhadap anak korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku. Perlindungan represif ini diberikan setelah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, menghukum pelaku secara setimpal, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, Samuel Aprianto, diketahui bahwa setiap laporan kekerasan seksual terhadap anak ditindaklanjuti melalui proses hukum yang berjenjang, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Penegakan hukum ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 80 sampai Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 9 sampai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur secara tegas ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan, perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan peradilan ramah anak. Pemeriksaan anak korban dilakukan secara hati-hati, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dilaksanakan di ruang khusus, serta didampingi oleh psikolog dan pekerja sosial. Anak tidak dihadapkan langsung dengan pelaku guna mencegah terjadinya reviktimisasi. Praktik ini sejalan dengan ketentuan Pasal 64 (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) dan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, 2017) Berhadapan dengan Hukum yang menekankan pentingnya perspektif korban dalam proses peradilan.

Selain pemidanaan pelaku, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan represif juga mencakup upaya pemulihan korban pascapersidangan. Anak korban kekerasan seksual memperoleh pendampingan psikologis dan sosial melalui kerja sama dengan Dinas Sosial dan UPTD PPA. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa hak korban atas restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) dan Pasal 19–24 (Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik, terutama karena kurangnya pemahaman korban dan pendamping mengenai mekanisme pengajuan restitusi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif terhadap anak korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Larantuka telah mencerminkan konsep perlindungan hukum represif sebagaimana dikemukakan oleh (Hadjon, 1987) menyatakan bahwa perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, melalui penegakan hukum dan penyelesaian sengketa di pengadilan. Dalam konteks ini, pemidanaan pelaku dan proses peradilan pidana menjadi instrumen utama perlindungan represif bagi anak korban.

Penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 ayat (2) (Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) menunjukkan bahwa negara memberikan respons hukum yang serius terhadap kekerasan seksual dalam lingkup keluarga. Berdasarkan data SIPP Pengadilan Negeri Larantuka tahun 2022–2024, mayoritas kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi dalam relasi keluarga, yang menempatkan anak pada posisi sangat rentan. Oleh karena itu, pemberatan pidana merupakan bentuk perlindungan represif sekaligus pengakuan negara atas penderitaan korban.

Pendekatan represif yang diterapkan juga sejalan dengan teori hukum progresif (Rahardjo, 2010) yang menegaskan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku semata, tetapi harus diarahkan pada pemulihan korban dan pencapaian keadilan substantif. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, keadilan substantif hanya dapat terwujud apabila korban memperoleh perlindungan menyeluruh, baik secara hukum, psikologis, sosial, maupun ekonomi.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik, khususnya terkait penerapan restitusi dan kompensasi. Padahal, restitusi merupakan hak korban yang wajib diputuskan oleh hakim dan dibebankan kepada pelaku, sedangkan kompensasi menjadi tanggung jawab negara apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajibannya (Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022). Tidak optimalnya penerapan restitusi menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif masih cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku, belum sepenuhnya berfokus pada pemulihan konkret anak sebagai korban. Dengan demikian, perlindungan hukum represif terhadap anak korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka telah berjalan secara normatif melalui penegakan hukum pidana dan pemberatan sanksi. Namun, agar perlindungan tersebut benar-benar efektif dan berkeadilan, diperlukan penguatan implementasi hak restitusi dan kompensasi, serta koordinasi yang lebih intensif antara pengadilan, kejaksaan, lembaga pendamping korban, dan instansi sosial terkait.

### **Faktor Penghambat dalam Pemberian Restitusi kepada Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dalam lingkup keluarga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka belum terlaksana secara optimal, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan penelusuran data perkara, wawancara dengan hakim, serta keterangan dari pihak pendamping korban, diketahui bahwa dalam sebagian besar perkara kekerasan seksual terhadap anak, putusan pengadilan hanya berfokus pada pemidanaan pelaku tanpa disertai penetapan restitusi bagi korban.

Hambatan utama yang ditemukan adalah minimnya pemahaman korban dan keluarganya mengenai hak restitusi serta mekanisme pengajuannya. Anak korban dan keluarganya umumnya tidak mengetahui bahwa mereka berhak memperoleh ganti kerugian atas penderitaan fisik, psikologis, dan kerugian ekonomi yang dialami akibat tindak pidana. Ketidaktahuan ini menyebabkan korban tidak mengajukan permohonan restitusi sejak tahap penyidikan maupun penuntutan, sehingga hak tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Selain itu, penelitian juga menemukan adanya hambatan yang bersumber dari relasi kekuasaan dan budaya dalam lingkungan keluarga. Dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, korban dan keluarganya sering kali enggan menuntut restitusi karena faktor rasa malu, tekanan emosional, ketergantungan ekonomi kepada pelaku, serta keinginan untuk menjaga keharmonisan atau nama baik keluarga. Kondisi ini menyebabkan korban memilih diam atau menerima proses hukum sebatas pemidanaan pelaku tanpa menuntut pemulihan secara materiil.

Hambatan lainnya berasal dari faktor kelembagaan, yaitu kurang optimalnya peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping korban dalam mendorong pengajuan restitusi. Berdasarkan temuan penelitian, permohonan restitusi belum secara konsisten dimasukkan dalam berkas perkara oleh penyidik atau penuntut umum. Di sisi lain, keterlibatan LPSK dan UPTD PPA dalam pendampingan hukum terkait restitusi masih terbatas, baik karena keterbatasan sumber daya maupun kurangnya koordinasi antarinstansi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan dalam pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan kelembagaan. Secara normatif, hak restitusi telah diatur secara tegas dalam Pasal 71D Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Namun, keberadaan norma hukum tersebut belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak korban dalam praktik. Menurut (Gosita, 1985) perlindungan terhadap anak korban kejahatan harus dilihat secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan relasi kuasa yang

melingkupi korban, khususnya dalam lingkungan keluarga. Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga menempatkan anak pada posisi yang sangat lemah karena adanya ketergantungan ekonomi dan emosional terhadap pelaku. Kondisi ini menjelaskan mengapa korban dan keluarganya sering kali tidak berani menuntut restitusi, meskipun secara hukum hak tersebut dijamin. Selain faktor korban, hambatan restitusi juga berkaitan dengan lemahnya implementasi hukum oleh aparat penegak hukum. Setyawati menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan pidana, restitusi sering kali tidak diajukan karena aparat penegak hukum belum menjadikannya sebagai bagian integral dari penanganan perkara, melainkan dianggap sebagai hak tambahan yang bersifat pasif dan bergantung pada inisiatif korban. Padahal, peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan agar aparat secara proaktif membantu korban dalam mengajukan restitusi (Hasanudin dkk., 2015).

Dari perspektif teori perlindungan hukum (Hadjon, 1987) kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif yang diberikan negara masih bersifat formal-prosedural dan belum sepenuhnya menyentuh kepentingan substantif korban. Perlindungan hukum seharusnya tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban secara nyata, termasuk melalui restitusi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan. Lebih lanjut, dalam kerangka hukum progresif (Rahardjo, 2010), kegagalan penerapan restitusi mencerminkan bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok rentan. Hukum progresif menuntut agar aparat penegak hukum berani melampaui formalitas prosedur dan secara aktif mengupayakan keadilan substantif bagi korban, khususnya anak yang secara psikologis dan sosial berada dalam posisi tidak berdaya. Dengan demikian, hambatan dalam pemberian restitusi kepada anak korban kekerasan seksual di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Larantuka merupakan hasil dari kombinasi antara rendahnya literasi hukum korban dan keluarga, kuatnya faktor budaya dan relasi kuasa dalam keluarga, serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum dan lembaga pendamping. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan hukum yang lebih progresif dan berorientasi pada pemulihan korban.

### **Faktor Hukum dan Prosedural sebagai Penghambat Pemberian Restitusi**

Hambatan hukum dan prosedural merupakan faktor yang paling dominan dalam menghalangi terpenuhinya hak restitusi bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih sangat kental dengan pendekatan formalistik, sehingga sering kali tidak selaras dengan kondisi faktual dan psikologis korban. Prosedur hukum yang menuntut pemenuhan persyaratan administratif secara ketat kerap mengabaikan kenyataan bahwa korban, khususnya anak, berada dalam situasi traumatis dan memiliki keterbatasan dalam mengakses serta memenuhi kebutuhan prosedural tersebut. Pandangan ini menjadi sangat relevan dalam menelaah implementasi restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Secara normatif, mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mensyaratkan adanya permohonan restitusi yang disertai rincian kerugian dan bukti pendukung. Dalam praktiknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, ketentuan ini justru menjadi kendala bagi keluarga korban. Banyak keluarga korban tidak memahami tata cara pengajuan restitusi dan mengalami kesulitan dalam menyusun perincian kerugian, baik yang bersifat materiil seperti biaya pengobatan, konseling, dan transportasi, maupun kerugian immateriil yang secara hukum sulit untuk dikalkulasikan. Keterbatasan pemahaman hukum tersebut diperparah oleh minimnya sosialisasi dan kurangnya pendampingan teknis dari aparat penegak hukum maupun lembaga terkait, sehingga permohonan restitusi sering kali tidak diajukan atau tidak memenuhi syarat formil.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Hakim Samuel Aprianto, yang menyatakan bahwa sebagian besar keluarga korban tidak mengajukan restitusi bukan karena tidak membutuhkan, melainkan karena tidak adanya pendamping yang memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai prosedur dan tahapan pengajuannya. Beliau juga menegaskan bahwa hakim sering kali tidak dapat menetapkan restitusi karena ketiadaan rincian kerugian dan alat bukti yang memadai sebagai dasar pertimbangan hukum. Dalam kondisi psikologis keluarga korban yang masih berada dalam tekanan berat akibat tindak pidana yang dialami, prosedur restitusi yang kompleks justru menjadi beban tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan hukum dan prosedural tidak semata-mata terletak pada norma hukum itu sendiri, tetapi juga pada belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam membantu korban menjalani proses hukum.

Sebagai respons normatif atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, 2022).

Peraturan ini menegaskan pentingnya pendekatan peradilan yang berperspektif korban, khususnya perempuan dan anak, serta bertujuan mencegah terjadinya reviktimisasi dalam proses peradilan pidana. Dalam konteks restitusi, (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, 2022) ini mengarahkan hakim agar tidak semata-mata berfokus pada aspek legalistik dan kelengkapan administratif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis korban, dampak traumatis yang dialami, serta kerugian nyata yang timbul akibat tindak pidana kekerasan seksual. Lebih lanjut, (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, 2022) menempatkan kewajiban pemberian informasi mengenai hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi, sebagai tanggung jawab aparat penegak hukum. Informasi tersebut harus disampaikan secara jelas, mudah dipahami, dan tidak diskriminatif. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak restitusi bukan semata-mata dibebankan kepada korban atau keluarganya, melainkan merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemulihan hak korban. Oleh karena itu, ketika restitusi tidak diajukan atau tidak dapat diputuskan akibat ketidaktahuan prosedural dan ketiadaan pendampingan, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab negara.

Namun demikian, meskipun (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, 2022) telah memberikan landasan normatif yang progresif, implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya di daerah seperti Larantuka, masih menghadapi berbagai kendala. Aparat penegak hukum pada umumnya masih menitikberatkan pada pemenuhan persyaratan administratif sebagai dasar penetapan restitusi, sementara mekanisme pendampingan aktif dan asistensi teknis bagi korban belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, ketentuan PERMA tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan hukum dan prosedural dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual.

### **Faktor Ekonomi sebagai Penghambat Pemberian Restitusi**

Faktor ekonomi merupakan salah satu hambatan signifikan dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. (Soekanto, 2011) menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, termasuk kemampuan ekonomi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dalam konteks perlindungan korban, keterbatasan ekonomi sering kali menjadi penghambat utama karena korban dan keluarganya tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung proses hukum, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan administratif, pembiayaan transportasi, pendampingan psikologis, maupun layanan medis yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dialami. Kondisi tersebut sangat relevan dengan realitas sosial di wilayah Larantuka yang sebagian besar masyarakatnya masih berada pada tingkat kesejahteraan ekonomi yang terbatas. Dalam praktiknya, keterbatasan ekonomi keluarga korban kekerasan seksual secara langsung memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan pengajuan restitusi. Keluarga korban umumnya tidak mampu membiayai pemeriksaan medis lanjutan, konseling psikologis secara berkala, atau transportasi menuju fasilitas layanan kesehatan dan aparat penegak hukum. Padahal, biaya-biaya tersebut merupakan komponen penting yang dapat dihitung sebagai kerugian dan dijadikan dasar dalam permohonan restitusi.

Akibat keterbatasan ekonomi tersebut, banyak keluarga korban tidak dapat menyusun rincian kerugian secara lengkap dan tidak mampu melampirkan bukti pengeluaran seperti kwitansi atau dokumen pendukung lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Situasi ini menyebabkan permohonan restitusi menjadi tidak optimal atau bahkan tidak diajukan sama sekali. Dalam kondisi ekonomi yang serba terbatas, keluarga korban cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan mengikuti prosedur administratif yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum mengenai restitusi belum sepenuhnya mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi korban, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses dan sumber daya. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Hakim Samuel Aprianto, yang menyatakan bahwa banyak keluarga korban menghadapi kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membiayai pemeriksaan medis atau pendampingan psikologis tambahan yang sebenarnya dapat dijadikan dasar perhitungan restitusi. Beliau juga menegaskan bahwa ketika keluarga korban tidak memiliki bukti pengeluaran karena memang tidak mampu mengakses layanan tersebut, hakim mengalami kesulitan untuk menetapkan nilai restitusi secara sah dan objektif. Menurutnya, faktor ekonomi merupakan hambatan yang paling sering ditemui dalam praktik, sehingga diperlukan peran aktif negara melalui lembaga layanan terkait

untuk menyediakan pembiayaan dan pendampingan secara gratis atau bersubsidi agar hak restitusi anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara maksimal.

### **Faktor Sosial dan Budaya sebagai Penghambat Pemberian Restitusi**

Faktor sosial dan budaya merupakan hambatan yang tidak kalah signifikan dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa sistem nilai dan norma sosial dalam suatu masyarakat sangat memengaruhi cara pandang dan perilaku individu, termasuk dalam menentukan apa yang dianggap pantas, wajar, atau justru tabu untuk dibicarakan. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat serta menjunjung tinggi konsep kehormatan dan "aib keluarga", tindak kekerasan seksual kerap dipandang sebagai peristiwa memalukan yang harus disembunyikan. Pandangan budaya semacam ini menciptakan tekanan psikologis dan sosial yang besar bagi korban dan keluarganya, sehingga menghambat upaya pencarian keadilan, termasuk dalam mengajukan permohonan restitusi.

Realitas tersebut juga terlihat dalam praktik di wilayah Larantuka, di mana sebagian keluarga korban enggan membawa kasus kekerasan seksual ke ranah hukum karena khawatir terhadap stigma sosial, pengucilan dari lingkungan sekitar, serta anggapan bahwa proses hukum justru akan memermalukan keluarga besar. Tekanan sosial dari masyarakat, pandangan bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang harus ditutup rapat, serta kekhawatiran bahwa korban akan semakin distigmatisasi apabila kasus diproses secara formal, menyebabkan keluarga korban memilih untuk diam atau menarik diri dari proses hukum. Akibatnya, pengajuan restitusi menjadi terhambat karena keluarga tidak berani berhadapan dengan aparat penegak hukum, enggan mengikuti proses administrasi, atau bahkan menarik laporan demi menjaga nama baik keluarga. Dalam banyak kasus, hambatan sosial dan budaya ini justru lebih dominan dibandingkan hambatan hukum maupun ekonomi. Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Hakim Samuel Aprianto, yang menyatakan bahwa dalam beberapa perkara, keluarga korban memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena takut menghadapi stigma dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Beliau juga menegaskan bahwa budaya malu dan ketakutan membuka aib keluarga sering kali menyebabkan korban tidak memperoleh pendampingan secara optimal, termasuk dalam pemenuhan hak restitusi yang sebenarnya dapat mendukung proses pemulihan korban. Menurut beliau, faktor sosial dan budaya merupakan hambatan serius karena tidak hanya menghalangi pelaporan tindak pidana, tetapi juga menghentikan upaya pemulihan hak-hak korban yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemenuhan hak restitusi tidak dapat bergantung semata-mata pada aspek hukum, melainkan juga membutuhkan perubahan paradigma budaya serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

### **Faktor Kelembagaan sebagai Penghambat Pemberian Restitusi**

Faktor kelembagaan merupakan hambatan struktural yang sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Romli Atmasasmita menegaskan bahwa efektivitas sistem peradilan pidana sangat ditentukan oleh kualitas koordinasi antarinstansi penegak hukum, karena penanganan korban tidak dapat berjalan optimal apabila hubungan kerja antar lembaga tidak terintegrasi dan saling mendukung. Dalam konteks perlindungan anak sebagai korban, koordinasi kelembagaan menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh hak korban, termasuk hak atas restitusi, dapat dipenuhi secara berkelanjutan sejak tahap awal proses hukum hingga pascaputusan pengadilan.

Dalam praktik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, hambatan kelembagaan muncul akibat belum terbangunnya koordinasi yang terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, UPTD PPA/P2KBP3A, serta lembaga pendamping masyarakat. Korban sering kali tidak mendapatkan pendampingan sejak tahap penyidikan, sehingga tidak ada pihak yang membantu melakukan identifikasi kerugian maupun menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan restitusi. Ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) yang seragam antar lembaga menyebabkan alur komunikasi berjalan tidak efektif, tanggung jawab menjadi tumpang tindih, atau bahkan tidak ada lembaga yang secara tegas mengambil peran utama dalam mengawal hak restitusi korban. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada lembaga layanan, yang berdampak pada minimnya pendampingan teknis dan administratif bagi korban.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Hakim Samuel Aprianto, yang menyampaikan bahwa banyak keluarga korban tidak memahami hak restitusi karena informasi tersebut tidak disampaikan secara utuh oleh lembaga yang menangani perkara sejak awal. Menurut beliau, ketika perkara telah memasuki tahap persidangan, keluarga korban baru mengetahui adanya

hak restitusi, sementara dokumen pendukung sudah tidak lengkap atau sulit disusun. Ia juga menegaskan bahwa ketiadaan pendamping dari dinas sosial atau lembaga perlindungan anak pada tahap penyidikan membuat korban tidak mengetahui cara menghitung kerugian, jenis biaya yang dapat dimintakan sebagai restitusi, maupun mekanisme pengajuannya.

Lebih lanjut, Hakim Samuel menjelaskan bahwa hambatan kelembagaan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis korban. Ketidakhadiran lembaga pendamping secara konsisten membuat korban dan keluarganya merasa menjalani proses hukum tanpa dukungan, sehingga menurunkan motivasi untuk melanjutkan permohonan restitusi. Idealnya, terdapat satu lembaga yang berperan sebagai pusat koordinasi, seperti UPTD PPA/P2KBP3A atau dinas sosial, yang bertugas memastikan seluruh kebutuhan korban tercatat, terdokumentasi, dan dijadikan dasar permohonan restitusi. Namun dalam praktik di Larantuka, peran koordinatif tersebut belum berjalan secara efektif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai restitusi bagi anak korban kekerasan seksual telah tersedia, implementasinya masih belum optimal. Aparat penegak hukum dan lembaga layanan cenderung lebih berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara aspek pemulihan ekonomi korban belum terintegrasi dalam proses peradilan. Akibatnya, restitusi masih berada pada tataran normatif dan belum didukung oleh mekanisme operasional yang menjamin korban memperoleh pemulihan secara nyata. Selain itu, ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi antarinstansi menyebabkan permohonan restitusi tidak terpantau secara berkelanjutan dan sering kali terabaikan. Tidak ada lembaga yang secara khusus memastikan kelengkapan dokumen, keakuratan penghitungan kerugian, serta tindak lanjut permohonan restitusi sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kelembagaan melalui penguatan koordinasi, penegasan pembagian peran, serta penyusunan prosedur yang jelas dan terintegrasi agar restitusi dapat diterapkan secara efektif sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkret dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka pada dasarnya telah dilaksanakan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dan preventif diwujudkan melalui sosialisasi hukum, edukasi masyarakat, pemeriksaan ramah anak, pendampingan awal, serta penyediaan rumah aman, sedangkan perlindungan represif dilaksanakan melalui proses penegakan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan pemulihan yang menyeluruh bagi anak korban, karena aspek pemulihan konkret berupa restitusi dan kompensasi belum terlaksana secara optimal. Hak korban atas pemulihan ekonomi dan penggantian kerugian masih terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya sosialisasi mengenai hak restitusi, serta minimnya pendampingan teknis kepada korban dan keluarganya sejak tahap awal proses hukum, sehingga tanggung jawab negara dalam menjamin pemulihan korban belum sepenuhnya terwujud.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara pengaturan hukum secara normatif dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Meskipun regulasi telah secara tegas menjamin hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, dalam praktiknya pemenuhan hak tersebut masih terhambat oleh berbagai faktor struktural, administratif, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Prosedur restitusi yang formalistik, rendahnya literasi hukum keluarga korban, keterbatasan kondisi ekonomi, tekanan budaya yang menempatkan kekerasan seksual sebagai aib keluarga, serta belum optimalnya peran dan koordinasi lembaga pendamping menyebabkan pemulihan ekonomi dan pemenuhan hak hukum anak tidak berjalan efektif. Akibatnya, restitusi yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam pemulihan korban masih berada pada tataran normatif, sehingga tujuan perlindungan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan martabat anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya tercapai.

### Saran

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Larantuka perlu diperkuat secara berkelanjutan melalui peningkatan sosialisasi hukum, penguatan koordinasi lintas instansi, serta pendampingan yang terpadu dan berkesinambungan. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur bersama DP3A, Kepolisian khususnya Unit PPA, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Larantuka, serta LPSK perlu memastikan bahwa setiap tahapan proses peradilan dilaksanakan dengan pendekatan ramah anak, disertai pendampingan hukum dan psikologis yang memadai. Selain itu, pemenuhan hak restitusi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses penanganan

perkara, sehingga pemulihan yang diterima korban tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga nyata dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain penguatan penegakan hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur bersama DPRD, DP3A, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan perlu meningkatkan dukungan kelembagaan melalui penguatan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait hak restitusi dan kompensasi bagi korban kekerasan seksual. Upaya ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang sistematis dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta dengan melibatkan lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil. Di samping itu, penyediaan anggaran khusus untuk layanan pemulihan korban, baik secara psikologis, medis, maupun administratif, menjadi hal yang sangat penting agar hak-hak anak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle, ([undated. (2016). *Politics*. Simon and Schuster. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=n46cEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT7&dq=Aristoteles.+Politics&ots=hbpQRnaWac&sig=plgAbaZZ2DKAoZ704NIYG-oxAhU>
- Cultivating Professional Resilience in Direct Practice* (with Newell, J. M.). (2017). Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/newe17658-029>
- Gosita, A. (1985). *Masalah perlindungan anak*. Akademika Pressindo. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1971430859842645781>
- Gultom, M., & Silitonga, H. T. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara/Kurir Dalam Transaksi Narkoba. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 153–160.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Hasanudin, A., A.21211010, S., & Untan, J. M. S. H. (2015). Penerapan Ketentuan Restitusi Kasus Tppo dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2), 210063.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. (No Title). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000793849436544>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, Pub. L. No. 1 (2022).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pub. L. No. 3 (2017).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pub. L. No. 43 (2017).
- Postema, G. J. (2011). Analytic Jurisprudence Established. Dalam G. J. Postema, *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence* (hlm. 3–42). Springer Netherlands. [https://doi.org/10.1007/978-90-481-8960-1\\_1](https://doi.org/10.1007/978-90-481-8960-1_1)
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=44965&lokasi=lokal>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pub. L. No. 4 (1979).
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No. 11 (2012).
- Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12 (2022).
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 17 (2016).
- Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 35 (2014).
- Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pub. L. No. 44 (2008).